



PUTUSAN

NOMOR 48/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/1 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indosia;
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar.

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SUJIATIK, SH berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/PN-Lbp tertanggal 23 Agustus 2017, dan Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No 48/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan hakim Anak (Tunggal) yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51 /PID.Sus.anak/2017/PN Lbp., tanggal 23 Oktober 2017.;-----

Setelah membaca, Penetapan Hakim Anak (Tunggal) Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara nomor 48/PID.SUS-ANAK/2017/PT MDN tanggal 20 Nopember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca, dakwaan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan cara yang sama, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wib saksi xxxxxxxxxx mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak xxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL terhadap anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga saksi xxxxxxxxxx merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Kota Besar Medan untuk dapat diproses lebih lanjut, akibat perbuatan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan saksi ZULZULPIKAR, saksi M. ALFARIZI Als RIJI, dan saksi ABDUL KADIR Als ABDUL maka anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami Lembam keliling disekitar anus berwarna kebiruan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan No. 42/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Dr. ROBERT F. SIREGAR Sp.B. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Setelah memeriksa, tuntutan pidana jaksa penuntut Umum yang amarnya :

MENUNTUT:

1. Menyatakan anak xxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana "Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan latihan kerja;
3. .Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lbp. tanggal 23 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak xxxxxxxxxxxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah memeriksa, akta Banding Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Lbp. yang menerangkan bahwa Anak telah mengajukan banding pada tanggal 23 Oktober 2017 dan telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017;-----

Setelah memeriksa, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W2.U.4/11.857/Pid.01.10/X/20117, tanggal 25 Oktober 2017, yang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d 2 Nopember 2017;-----

Setelah memeriksa, memori banding bertanggal 01 Nopember 2017, yang diajukan oleh orang tua Anak tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa surat dakwaan tidak sesuai dengan fakta dan putusan Pengadilan tingkat pertama sangat mengganggu kejiwaan anak tersebut, sering mengalami stress, emosi yang tinggi sering bertingkah laku yang aneh-aneh dan depresi. Putusan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak dan anak tidak memasukan kemaluannya ke pantat korban hanya menempelkannya saja serta tidak sampai

Halaman 5 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sperma dan memori banding tersebut bersifat menyalahkan korban dengan mengatakan korban adalah anak lasak, suka bermain kotor dan bermain lumpur, ikut menangkap ikan diparit, warna merah disekitar pantat dan anus korban akibat sering naik sepeda keliling kompleks dan pada saat perbuatan cabul tidak melakukan kekerasan maupun pemaksaan, korban hanya diajak dan dibujuk;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nonor 51/Pid.Sus.anak/2017/PN Lbp. diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, sedangkan pernyataan banding diajukan yang oleh Anak pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 juga, maka dengan demikian permohonan banding jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu harus diterima ;----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi tersebut mempelajari berkas perkara, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus.Anak2017/PN Lbp., tanggal 23 Oktober 2017, berikut berita acara Sidang serta memori Banding, maka hakim tingkat banding berpendapat, ternyata fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah cukup di pertimbangkan dan dipandang sudah tepat dan benar, dan apabila memperhatikan memori banding orang tua anak yang kurang menunjukkan rasa bertanggung jawab dan masih sempat menjelek-jelekan korban, maka tidak ada alasan bagi hakim tingkat banding untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dan Putusan tersebut dapat dikuatkan, sehingga anak tersebut harus tetap dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Perlindungan Anak dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Pemohon;-----
2. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN Lbp., tanggal 23 Oktober 2017;
3. Membenankan kepada anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan peradilan sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal. Put.No.48/PID.SUS.-ANAK/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017, oleh kami H.AGUSIN, SH.MH. selaku Hakim Anak (Tunggal) Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh PASTI, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Anak ;-----

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT,

H. A G U S I N, S H. M H.

PANITERA PENGGANTI TERSEBUT,

P A S T I, S H.